

**STANDAR PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING
PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTAMBANGAN DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: SINKRONISASI
HUKUM KETENAGAKERJAAN,
PENANAMAN MODAL, DAN MINERBA**



**DISAMPAIKAN OLEH:
PROF. DR. AGUS LANINI, S.H., M.HUM.**

**PADA ACARA:
PENGUKUHAN GURU BESAR TETAP
ILMU HUKUM PADA FAKULTAS
HUKUM, UNIVERSITAS TADULAKO
SENIN, 26 JANUARI 2026**

**UNIVERSITAS TADULAKO
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
2026**

**Standar Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada
Perusahaan Penanaman Modal Sektor Pertambangan
di Provinsi Sulawesi Tengah: Sinkronisasi Hukum
Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Minerba**

**Disampaikan oleh:
Prof. Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.**



**pada Acara:
Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Senin, 26 Januari 2026**



**Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako Tondo
2026**

PIDATO PENGUKUHAN

Standar Pengawasan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Sektor Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah: Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Minerba

Penulis :

Prof. Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.

Penata Letak:

Dr. Drs. Sugit Zulianto, M.Pd.

Penyunting:

Prof. Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.

Design Cover :

Penerbit Universitas Tadulako (Untad Press) Jalan Sukarno Hatta Km. 9
Palu

Telp. 08

untadpress@untad.ac.id.

ISBN.....

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

STANDAR PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTAMBANGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH: SINKRONISASI HUKUM KETENAGAKERJAAN, PENANAMAN MODAL, DAN MINERBA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang Terhormat,

- Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Tadulako,
- Rektor Universitas Tadulako dan para Wakil Rektor Universitas Tadulako,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tadulako,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Tadulako,
- Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kasubag, dan Staf Unit Kerja dalam lingkup Universitas Tadulako,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Tadulako,
- Para Dekan, Direktur Pascasarjana, wakil Dekan, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dalam lingkup Universitas Tadulako,
- Ketua dan Anggota Dharma Wanita Unit Universitas Tadulako,
- Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Tadulako;
- Para Undangan dan Civitas Akademika Universitas Tadulako yang saya muliakan.

Alhamdulillah, puji syukur setulusnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Mahakuasa atas semesta alam seisinya. Atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas Tadulako pada Senin, 26 Januari 2026. Pada suasana penuh berkah ini, shalawat dan taslim selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Sungguh, merupakan satu kebahagiaan bagi saya dan keluarga, pada hari ini, kesempatan mulia untuk menyampaikan pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, hukum ketenagakerjaan pada Fakultas Hukum, Universitas Tadulako dapat saya tunaikan. Apalagi, pidato ini disampaikan di hadapan Bapak Rektor Universitas Tadulako beserta jajaran pimpinan universitas, para guru besar, sivitas akademika, tamu undangan, serta hadirin yang saya muliakan.

Bermodalkan kemuliaan ilmu hukum, saya memahami dan menyadari bahwa tanggung jawab atas penganugerahan jabatan guru besar yang disematkan kepada saya ini harus diemban dengan tulus. Selanjutnya, wajib hukumnya, kemuliaan ilmu harus dicurahkan untuk pemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam, izinkanlah saya menyampaikan Orasi Ilmiah di forum yang terhormat ini, dengan tema “*Standar Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal di Sektor Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah: Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Minerba*”.

Sungguh, tema ini saya ungkapkan dengan pertimbangan mendasar bahwa tema ini berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu (1) perubahan rezim hukum ketenagakerjaan, (2) dinamika penanaman modal, dan (3) ketatnya kewajiban tata kelola pertambangan. In syaa Allah, teks pidato ini disusun dan disampaikan sebagai ikhtiar ilmiah untuk menghadirkan kerangka normatif, sekaligus menyajikan kerangka operasional pengawasan yang efektif dan adil, bahkan berorientasi langsung pada pentingnya pemanfaatan ilmu hukum bagi masyarakat luas.

A. Pendahuluan: Urgensi dan Konteks *Region*

Dalam mukadimah perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*) disebutkan bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup; menjamin tersediakannya lapangan kerja; meningkatkan penghasilan nyata; memperluas produksi dan perdagangan barang, serta mengedepankan jasa berbasis sumber-sumber daya yang nyata secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkenaan dengan itu, komoditas yang paling diminati oleh para investor yang masuk ke Indonesia, yaitu sumber daya alam (SDA) di beberapa provinsi potensial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ “The World Trade Organization, Agreements Series,” WTO, n.d., <http://www.wto.org>; Rex J Zedalis, “Energy and the TRIMs and GATS Agreements,” *The Journal of World Energy Law & Business* 14, no. 3 (2021): 147–62, <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab012>; Suradiyanto, “The Investment Law

Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi Tengah dianugerahi oleh Allah SWT. SDA melimpah, terutama bidang pertambangan di Kabupaten Morowali. Begitu besar potensinya dalam kehidupan, bidang pertambangan menjadi primadona investor asing. Sejalan dengan itu, perusahaan tambang pun bermunculan, baik dengan modal asing maupun domestik dan/atau kerjasama. Secara praktis, perusahaan tambang merekrut tenaga kerja secara selektif, baik tenaga kerja lokal maupun asing. Sesuai dengan kompetensinya, mereka ditempatkan sebagai pekerja aktif di dalam perusahaan. Sebagai contoh, hingga pada 2019 terdapat 25 perusahaan yang menempatkan tenaga kerja asing (TKA). Seiring dengan itu, hingga akhir 2023, jumlah TKA di Kabupaten Morowali mencapai sekitar 24.799 orang.² Dalam hal ini, harus dipahami bahwa besarnya jumlah TKA yang masuk ke Indonesia merupakan konsekuensi ratifikasi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional (GATT/WTO), khususnya GATs (*general agreement on Trade Services*) terkait dengan perdagangan jasa.

Dengan memperhatikan kenyataan itu, Provinsi Sulawesi Tengah berada di pusaran investasi pertambangan nikel, emas, dan migas dengan konsekuensi peningkatan kebutuhan tenaga kerja berkeahlian khusus, termasuk TKA, di sepanjang rantai operasi dan hilirisasinya (*downstreaming*). Pada setiap proses produksi dalam perusahaan, fluktuasi dinamika segala aspeknya tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, perkembangannya justru menuntut pengawasan yang sangat ketat, bukan semata-mata demi tertib administrasi, melainkan demi perlindungan tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap lingkungan, dan transfer keahlian yang nyata.³ Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI. No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Development to Increase Investment in Indonesia,” *International Journal of Law and Management* (Patrington, United Kingdom) 61, no. 1 (2019): 17–23, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.

² Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, *Portal Data Morowali, Jumlah Tenaga Kerja Asing pemegang visa* (Morowali, 2023); “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” accessed October 2, 2022, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/41/38>; Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, “Data Rekapitulasi Tenaga Kerja Asing di Sulawesi Tengah,” Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, 2022.

³ Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>; “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.”

Sejak Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan, tata kelola TKA berevolusi dari pola izin tertulis ke pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai prasyarat utama. Sebagai konsekuensinya, saat ini, standar pengawasannya pun menuntut keterbukaan, kejelasan, dan kecermatan hal-hal berikut, yaitu pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA (DKPTKA), kewajiban tenaga kerja pendamping, pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan secara berkala, serta sanksi administratif bila terjadi pelanggaran⁴.

Berkenaan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), di dalamnya diatur tentang kewajiban pemberi kerja, perizinan RPTKA, pelatihan pendamping lokal, dana kompensasi, serta pembinaan dan pengawasan TKA. Peraturan itu diberlakukan dengan tujuan untuk mendukung alih teknologi sambil melindungi pekerja lokal sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Peraturan ini menetapkan prosedur lebih rinci untuk menggunakan TKA, termasuk persyaratan bagi perusahaan dan mekanisme transfer keahlian. Sebagai turunan dari PP No. 34 tahun 2021, Permenaker No. 8 Tahun 2021 mengatur tata cara penggunaan TKA tentang digitalisasi perizinan melalui sistem OSS, kewajiban transfer keahlian, dan memperkuat perlindungan pekerja lokal, serta mencabut Permenaker No. 10 Tahun 2018.

Kritik fundamental terhadap UURI No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) terletak pada perubahan paradigma dari *restrictive approach* menjadi *facilitative approach*. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, penggunaan TKA dikontrol ketat melalui mekanisme izin yang berlapis-lapis. Saat ini, mekanisme tersebut disederhanakan melalui pengesahan RPTKA yang berfungsi nyaris otomatis untuk sektor-sektor tertentu di lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau di kawasan proyek strategis nasional.

⁴ Pietro Ichino, "Does Labour Law Actually Produce Equality among Workers?: A Tentative Law and Economics Approach to the Question of Coherence between the Protective Rule's Egalitarian Ratio and Its Effective Consequences," *Managerial Law* (Patrinton, United Kingdom) 48, no. 3 (2006): 258–74, <https://doi.org/10.1108/03090550610674635>.

Kondisi tersebut menciptakan konflik normatif. Di satu sisi, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Akan tetapi, di sisi lain, deregulasi TKA berpotensi mempersempit akses tersebut dengan alasan efisiensi modal asing. Sungguh dilematis, mengapa proses dan prosedur penempatan tenaga kerja ini terjadi. Pada hemat saya, nampak bahwa negara sedang melakukan "pertaruhan regulasi" (*regulatory gambling*). Secara tegas dapat dinyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja lokal dikorbankan demi mengejar angka pertumbuhan investasi yang dibawa oleh PMA

Dalam konteks daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup kewenangan provinsi dalam pengelolaan, perizinan (WIUP, IUP), tanggung jawab, reklamasi, pengawasan, hingga pengembangan masyarakat sekitar tambang, serta menghadapi gugatan *judisial review* dari masyarakat sipil. Sejalan dengan itu, pembaruan informasi hukum ke ranah publik amat diperlukan agar konsistensinya terjaga dengan perubahan pasca-UU Minerba No. 4 tahun 1999 ke UU No.3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah RI No. 96 tahun 2021 yang menggantikan PP RI No. 3 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah RI No. 96 tahun 2021 mengatur izin berusaha, perizinan, divestasi saham, peningkatan nilai tambah, serta pengembangan masyarakat di sektor pertambangan. Dengan demikian, ketentuan itu memudahkan investasi karena terfokus pada kepentingan dalam negeri dan hilirisasi. Konsekuensi lain dari kebijakan tersebut, yaitu persaingan usaha yang jelas-jelas tidak sehat, bahkan terjadi penyalahgunaan keadaan berupa penguasaan izin usaha pertambangan, baik luas areal konsesi maupun pemanfaatannya.⁵

Sungguhpun demikian, pada kenyataan di lapangan, pengawasan pertambangan berlangsung tanpa izin dan tanpa koordinasi lintas sektor sehingga berdampak langsung pada lingkungan, ketertiban umum, bahkan timpangnya rasa keadilan bagi warga

⁵ Agus Lanini et al., "Legal Status of Land Rights of the Mining Companies in Central Sulawesi," *Tadulako Social Science and Humaniora Journal* 2, no. 1 (2021): 08–15, <https://doi.org/10.22487/sochum.v2i1.15547>.

masyarakat lokal. Kondisi ini justru mempertegas tentang urgensi standarisasi kompetensi TKA dan desain pengawasan terpadu, serta pentingnya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran terkait keberadaan TKA.

B. Landasan Teoretis

Sudah sepatutnya, bahkan seharusnya, fenomena hukum tersebut perlu ditelaah dari tiga sudut pandang teoretis, yakni teori (1) Tiga Nilai Hukum (*Three Legal Value Theory*), (2) Regulasi Responsif (*Responsive Regulation*), dan (3) Tata Kelola Multi Level (*Multi-Level Governance*). Ketiga sudut pandang itu dijelaskan berikut. *Kesatu*, teori tiga nilai hukum dari *Gustav Radbruch*, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang memberi tolok ukur (*benchmark*) etik dan yuridis bahwa pengawasan TKA harus menjamin kepastian norma; menegakkan keadilan bagi tenaga kerja lokal; mengupayakan kemanfaatan berupa alih teknologi dan peningkatan produktivitas⁶. Hal tersebut relevan dengan pandangan Richard Posner tentang *analysis economic of law* bahwa hukum harus efisien sehingga memberi manfaat dan kepastian.⁷

Kedua, teori Regulasi Responsif (*Responsive Regulation*) dari *John Braithwaite* yang menekankan tangga sanksi (*graduated sanctions*), yakni pembinaan, audit kepatuhan, dan insentif untuk perilaku yang patuh dan cocok diterapkan dalam pengawasan TKA yang memerlukan keseimbangan antara pencegahan (*deterrence*) dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Penggunaan *Responsive Regulation* dapat menjembatani teori dengan praktik di lapangan melalui pendekatan regulasi yang adaptif, persuasif, dan bertingkat.⁸ Senada dengan Nonet dan Selznick, penerapan hukum harus beradaptasi dengan realitas sosial.⁹

Ketiga, teori Tata Kelola Multi Level (*Multi-Level Governance*) yang diperkenalkan oleh *Gery Marks*, *Liesbet Hooghe*, dan *Elinor Ostrom* memberikan pandangan bahwa tata

⁶ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," in *Law's Ideal Dimension*, by Robert Alexy (Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.

⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ninth edition, with Aspen Publishers, Aspen Casebook Series (Wolters Kluwer Law & Business, 2014).

⁸ Ian Ayres and John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, First issued as an Oxford Univ. Press paperback, Oxford Socio-Legal Studies Series (Oxford University Press, 1995).

⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2007).

kelola pemerintahan tidak lagi hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi melibatkan lembaga di berbagai tingkatan (lokal, nasional, regional, dan supranasional) yang saling berinteraksi.¹⁰ Sementara itu, Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) yang dipopulerkan oleh *Sally Falk Moore*, *Gordon R Woodman*, dan *John Griffit* melihat adanya koeksistensi berbagai sistem hukum, baik hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Segenap sistem hukum tersebut berinteraksi hingga mempengaruhi dan bertentangan satu sama lain.¹¹ Kedua teori tersebut relevan untuk menyatukan kewenangan Kemnaker, ESDM, Imigrasi, dan pemerintah daerah, mengintegrasikan sistem OSS, RPTKA, RKAB Minerba, serta kewajiban lingkungan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis, eksistensinya harus dapat berinteraksi secara harmonis dengan hukum adat atau hukum yang lama hidup sebelumnya sehingga tercipta keselarasan yang menentramkan kehidupan masyarakat.

C. Kerangka Hukum Positif

Peraturan Pemerintah RI. No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menetapkan kewajiban pengesahan RPTKA, pembayaran DKPTKA (PNBP/penerimaan daerah), tenaga pendamping, pelatihan bahasa Indonesia, pelaporan, serta sanksi administratif. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. 8 tahun 2021 merinci prosedur TKA *online*, penilaian kelayakan, jenis pengesahan (sementara, >6 bulan, non-DKPTKA, KEK), dan tata cara pelaporan. Undang-Undang RI. No. 11 tahun 2020 memperluas pengecualian izin untuk direksi/komisaris pemegang saham tertentu, keadaan darurat, vokasi, *start-up* teknologi, namun tetap menuntut kepatuhan terhadap norma penggunaan TKA.

¹⁰ Stephan Leibfried et al., "Multilevel Governance and the State," in *The Oxford Handbook of Transformations of the State*, ed. Stephan Leibfried et al. (Oxford University Press, 2015), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199691586.013.14>; Martino Maggetti and Philipp Trein, "Multilevel Governance and Problem-solving: Towards a Dynamic Theory of Multilevel Policy-making?," *Public Administration* 97, no. 2 (2019): 355–69, <https://doi.org/10.1111/padm.12573>.

¹¹ Ricardo Simarmata, *Pluralisme Hukum Dan Isus-Isu Yang Menyertainya* (Perkumpulan Huma, 2012); Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>; Faizal Adi Surya, "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Pancasila Tantangan dalam Era Globalisasi," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 207–12, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.

Undang-Undang RI. No. 25 tahun 2007 (sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja) menjadi payung hukum iklim investasi yang kondusif. Undang-undang itu disusun berbasis OSS sehingga relevan untuk menilai kesesuaian peran TKA dalam PMA. Sementara itu, Undang-Undang RI. No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba telah menguatkan kewajiban perizinan (IUP/ IUPK), pembinaan, pengawasan, reklamasi pascatambang, peningkatan nilai tambah, dan divestasi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 96 tahun 2021 *jo.* Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2024 memperjelas RKAB, pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengembangan/ pemberdayaan masyarakat, serta pentingnya sanksi administratif. Di sisi lingkungan, Permen ESDM 26/2018 dan Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 telah mengikat praktik tambang yang baik dengan penguatan pengawasan yang ditegaskan berbagai rilis kebijakan.

Kerangka Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah), Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur kewenangan, perizinan, pembinaan–pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan sanksi. Akan tetapi, kerangka tersebut masih perlu diselaraskan dengan perubahan pasca 2020–2024. Dalam hal ini, Kepmen ESDM No. 150.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan WPR di Provinsi Sulawesi Tengah guna menambah basis tata kelola wilayah dan koordinasi pengawasan.

D. Standar Pengawasan TKA pada PMA Pertambangan

Dalam Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), hukum tidak hanya soal teks, tetapi juga penegakan (*enforcement*). Dengan skema RPTKA yang lebih longgar, beban pengawasan beralih ke pengawasan *ex-post* (setelah TKA masuk).¹² Philipus M. Hadjon menilai bahwa pengawasan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi disamping penerapan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan upaya refresif untuk melaksanakan kepatuhan. Sebaliknya, Terry menyatakan pengawasan mengungkapkan dan menentukan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Kompas, 2010), 146; Alain Marciano and Jean-Michel Josselin, eds., *Law and the State; A Political Economy Approach* (Edward Elgar Publishing Limited, 2005).

apa yang telah dicapai; mengadakan evaluasi atasannya; mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana¹³.

Pengawasan bertujuan memberi jaminan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan perintah dalam melaksanakan norma-norma hukum yang bersifat memaksa dan tidak melanggar norma-norma yang ditetapkan. Dalam perspektif penggunaan TKA, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa pemberi TKA dan/atau TKA telah mematuhi norma-norma ketenagakerjaan yang terkait dengan penggunaan TKA. Terkait dengan pengawasan orang asing di Indonesia, termasuk TKA, secara garis besarnya meliputi dua hal, yaitu (1) masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, serta (2) keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan oleh pemerintah dalam hubungan industrial merupakan keharusan dalam rangka memastikan keterlaksanaan hukum ketenagakerjaan yang telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemberi kerja.¹⁴

Titik-titik kendali pengawasan mencakup, prapenggunaan (*ex-ante*), selama penggunaan (*in-process*), dan pascapenggunaan (*ex-post*). Pra-penggunaan dimulai sejak validasi RPTKA dan posisi TKA harus tidak dapat diisi TKI saat ini, dengan rencana alih teknologi yang terukur, tenaga pendamping teridentifikasi, horizon waktu jabatan jelas, sinkron dengan RKAB dan rencana lingkungan. Selanjutnya, sinkronisasi OSS, Kemnaker, Imigrasi (Notifikasi/ITAS), mencegah arbitrase peraturan (*regulatory arbitrage*) dan memastikan integritas data. Untuk kepentingan fiskal harus ada komitmen DKPTKA, instrumen fiskal, sekaligus menjadi pengurangan (*disinsentif*) penggunaan

¹³ George R Terry and Terry Rue W, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bumi Aksara, 1992); Wawan Haryanto et al., "Supervision and Enforcement of Labor Sanctions Against Violations of Permits to Use Foreign Workers in the Province of South Sulawesi," *Constitutional Law Society* 1, no. 1 (2022): 17–24, <https://doi.org/10.36448/cls.v1i1.5>.

¹⁴ Tony Mirwanto, "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia," *Lex et Societatis* 4, no. 3 (2016): 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/index>; Suharyono Suharyono, "Legal Assurance and Legal Protection in Land Registration in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 1 (2019): 48, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss1.118.pp48-58>; Solveiga Palevičienė et al., "Limits of State Regulatory Power in Investment Law and under National Legislation: Search for Common Denominator," *Entrepreneurship and Sustainability Issues* (Vilnius, Vilnius) 8, no. 2 (2020): 1197–210, [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(71\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(71)).

TKA dalam jangka panjang.¹⁵ Jika pemerintah daerah konsisten, tujuan hukum tentang keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch dan Posner dapat dicapai.¹⁶

Selama penggunaan TKA, pengawasan dilakukan melalui audit kepatuhan berkala oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memeriksa realisasi pelatihan, bukti alih keahlian, kepatuhan menggunakan Bahasa Indonesia, dan kesesuaian jabatan dengan RPTKA. Integrasi pengawasan Minerba memastikan TKA berkontribusi pada praktik penambangan yang baik (*good mining practices*), efisiensi energi, kepatuhan reklamasi pascatambang, serta pengutamaan pasar domestik. Selain itu, perlu juga pelaporan perubahan jabatan/masa kerja, bukti pembayaran DKPTKA, dan kepatuhan terhadap program pelatihan berbahasa Indonesia.¹⁷

Pasca penggunaan TKA dilakukan evaluasi keluaran (*output*) alih teknologi, modul pelatihan, sertifikasi tenaga pendamping, dan indikator pengurangan ketergantungan pada TKA. Penegakan sanksi progresif, peringatan, denda, pembekuan/ pencabutan RPTKA dilakukan bila berimplikasi pada perizinan. Konflik muncul ketika kewajiban alih teknologi (sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan) hanya menjadi formalitas administratif. Banyak perusahaan PMA lebih memilih membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) sebagai biaya izin daripada benar-benar melakukan pelatihan bagi tenaga kerja lokal.¹⁸ Hal ini menciptakan fenomena *hollow policy*. Artinya, secara teks hukum melindungi pekerja lokal, namun secara praktik, instrumen

¹⁵ Michael D. Guttentag, "Law, Taxes, Inequality, and Surplus," *Boston University Law Review* (Boston, United States) 102, no. 4 (2022): 1329–52, <https://www.proquest.com/docview/2698711398/abstract/F63B5107944B7FPQ/14>; Ida Hanifah, "Implication of Giving Foreign Labor Permits Working for Indonesian Labor Employment Opportunities," paper presented at the Role of Science in Development in the Era of Industrial Revolution 4.0 based on Local Wisdom, Medan, *The 1st Multi-Disciplinary International conference University Of Asahan20*, Universitas Asahan, 2019.

¹⁶ Posner, *Economic Analysis of Law*; Thomas Vormbaum, "Gustav Radbruch (1878–1949)," in *Moderne deutsche Strafrechtsdenker*, ed. Thomas Vormbaum (Springer Berlin Heidelberg, 2011), https://doi.org/10.1007/978-3-642-17200-7_20; Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law."

¹⁷ Emilia Fitriana Dewi et al., "The Equal Migrant Labor Distribution through Indonesia Labor Law Policy in ASEAN Economic Community Framework," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* (Craiova, Romania) 11, no. 2(48) (2020): 334–41, [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2\(48\).06](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).06).

fiskal (DKPTKA) justru melegitimasi penggunaan TKA secara berkepanjangan tanpa ada batas waktu yang jelas untuk proses transfer pengetahuan¹⁸.

Harmonisasi ketentuan ketenagakerjaan, penanaman modal, dan minerba dilakukan evaluasi efektivitas pengawasan mensyaratkan RPTKA tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan RKAB pertambangan, kewajiban lingkungan, serta agenda pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pengesahan RPTKA memuat KPI alih keahlian sebagai syarat perpanjangan, terhubung ke target RKAB, dan diuji melalui audit terpadu.

Implementasi pengawasan TKA pada perusahaan penanaman modal sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah terkendala oleh dua hal, yakni (1) belum adanya perubahan Perda Sulteng No. 2 tahun 2018 atau penyesuaian UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Britewhite, Perda tersebut logis untuk *direvisi* agar konsisten dengan perubahan terbaru¹⁹; (2) maraknya pertambangan ilegal dan isu lingkungan menuntut kompetensi TKA yang berorientasi keselamatan dan lingkungan serta transfer praktik terbaik ke tenaga lokal.

Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan ESDM dengan hadirnya Ditjen Gakkum membuka peluang pemeriksaan bersama (*joint-inspection*) dan penegakan terpadu kasus yang menyangkut kepatuhan TKA. Hal ini juga merupakan kekhawatiran (*concern*) dari PWYP (*publish what you pay*) yang merupakan koalisi masyarakat sipil yang memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam ekstraktif (energi dan mineral) di Indonesia. Selain itu, lembaga ini juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan demi keadilan sosial-ekologis.²⁰ Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa pengawasan secara terintegrasi

¹⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2021).

¹⁹ John Braithwaite, "Responsive Regulation and Developing Economies," *World Development* 34, no. 5 (2006): 884–98, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.021>; Ayres and Braithwaite, *Responsive Regulation*.

²⁰ Agus Lanini et al., "Standardisation of Foreign Labour Investigation of Mineral Mining Company," *Sriwijaya Law Review*, January 31, 2024, 183–96, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2227.pp183-196>; Adrian Akbar Pangestu et al., "Critical Discourse on the Problem of Foreign Worker," *Jurnal Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2022): 8;

terhadap TKA pada perusahaan penanaman modal berimplikasi secara signifikan terhadap investasi sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Minerba

Sinkronisasi melalui UU Cipta Kerja mengubah fundamental filosofi otonomi daerah dalam pengelolaan tambang. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 (Perubahan UU Minerba), kewenangan yang sebelumnya ada di tingkat Provinsi/Kabupaten ditarik ke Pemerintah Pusat.

Hal ini bertujuan untuk memangkas *birokrasi transaksional* di daerah guna menarik PMA. Namun, argumen kritisnya adalah hilangnya fungsi pengawasan jarak dekat oleh Pemda Morowali terhadap operasional perusahaan, yang dapat berdampak pada kebocoran laporan produksi (dasar perhitungan royalti) karena perubahan sentralisasi perizinan dari daerah ke pusat. Hal ini memang menyederhanakan birokrasi bagi investor asing, namun mengubah peta koordinasi pemungutan pajak daerah. Akibatnya, pengetapan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA) sebagai retribusi atas penggunaan tenaga asing yang harus kembali ke daerah.²¹

PMA berfungsi sebagai katalisator dalam ekstraksi dan nilai tambah SDA yang belum mampu dikelola sepenuhnya oleh modal domestik. UURI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menegaskan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disi lain rezim UURI Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), menyederhanakan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menarik investor asing, dengan harapan adanya *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal. Menurut Jeremy Bentham, investasi asing dan penggunaan TKA harus dipandang sebagai instrumen hukum untuk mencapai kemanfaatan terbesar (kebahagiaan) bagi jumlah orang terbanyak melalui peningkatan penerimaan negara dan pembangunan.²²

Indonesia PWYP, *Assessing the ESDM Gakkum Directorate General's Steps in Supervision and Law Enforcement* (Jakarta, 2024).

²¹ R Silitonga and Handayani I. G. A. K. R., "Sinkronisasi Regulasi Penanaman Modal Di Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Negara.," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakaarta) 7, no. 2 (2021): 210–35.

²² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Clarendon Press, 1907), 12.

Kehadiran TKA dalam proyek PMA kerap menjadi syarat teknis (terutama pada industri hilirisasi). Secara hukum, penggunaan TKA dibatasi oleh prinsip prioritas tenaga kerja lokal. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja), TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan memperhatikan pasar kerja domestik. Selanjutnya, TKA diwajibkan melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada tenaga kerja pendamping (WNI). Ini bertujuan agar di masa depan, ketergantungan pada keahlian asing berkurang, yang pada gilirannya memperkuat kedaulatan ekonomi.²³

Masalah ketidakadilan fiskal di daerah penghasil seperti Morowali kerap dipicu oleh keterlambatan penyaluran DBH dari Pusat ke Daerah. Perlu ada sinkronisasi hukum yang mewajibkan penyaluran DBH bersifat *real-time* atau menggunakan skema *earmarked tax*. Artinya, sebagian dari pajak atau royalti yang dibayarkan oleh perusahaan PMA di Morowali harus langsung dialokasikan untuk pemulihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur lokal tanpa harus "menginap" terlalu lama di dalam kas negara pusat.

Secara umum dampak sinkronisasi antara hukum ketenagakerjaan, penanaman modal, dan pertambangan mineral terhadap penerimaan negara/daerah sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Sumber Regulasi Utama	Dampak Sinkronisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	UU PPh & UU Ciptaker	Stabilitas tarif bagi pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk menarik PMA.
Royalti (PNBP)	UU Minerba	Penyesuaian tarif progresif berdasarkan harga komoditas global.
PBB-P3 (Pertambangan)	UU HKPD	Penilaian objek pajak yang lebih terintegrasi dengan data spasial minerba.
Dana Kompensasi & Retribusi	Peraturan Daerah	Sering terjadi sengketa karena pembatasan jenis retribusi oleh pemerintah pusat demi menjaga indeks kemudahan berbisnis.

²³ Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 88.

Pola tersebut menunjukkan hubungan antara PMA, SDA, dan TKA bermuara pada dua jenis penerimaan negara seperti; penerimaan pajak: PPh badan dari perusahaan PMA, PPh Pasal 21 dari TKA, dan PPN atas operasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Royalti pertambangan, iuran tetap, serta Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA. Hukum berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk memastikan bahwa eksploitasi SDA oleh modal asing tidak hanya memperkaya korporasi, tetapi terdistribusi ke kas negara melalui instrumen perpajakan yang ketat.²⁴

F. Rekomendasi Pengawasan terhadap TKA untuk PMA Pertambangan

Dari sisi akademis, berdasarkan kajian yang telah dilakukan perlu direkomendasikan dalam rangka pengawasan TKA sebagai berikut. Pada tahap Pra-RPTKA perlu dilakukan (1) *Fit and proper* jabatan; (2) matriks alih keahlian (kompetensi inti, kurikulum pelatihan, target sertifikasi tenaga pendamping); (3) rencana pelatihan berbahasa Indonesia; (4) integrasi dengan RKAB dan rencana lingkungan; (5) pencatatan yang tepat (*justification note*) mengapa TKI belum dapat mengisi jabatan.

Selanjutnya, saat Pengesahan RPTKA perlu dilakukan (1) pemilihan kategori yang tepat (sementara, >6 bulan, KEK/non-DKPTKA); (2) indikator kinerja utama (*key performance indicator*) harus dicantumkan KPI alih keahlian sebagai syarat perpanjangan dan wajib mendapat tenaga pendamping; bahkan, (3) pengawasan berkala dilakukan per-triwulan bersama Disnaker dan Dinas ESDM; (4) cek realisasi KPI alih teknologi, kepatuhan DKPTKA, dan kontribusi TKA terhadap *good mining practices*; (5) penegakan sanksi secara bertingkat (peringatan, denda, pembekuan, pencabutan RPTKA). Apabila terjadi pelanggaran berdampak pada operasi tambang, suspensi (penghentian sementara suatu hak, kewajiban, atau kegiatan) dilaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi PP 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur perizinan, pengelolaan, dan pengembangan usaha pertambangan, termasuk IUP, IUPK, izin jasa pertambangan, hingga peningkatan nilai tambah minerba.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Sinar Grafika, 2011); Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (, Kencana Prenada Media Group, 2010).

Akhirnya perlu ditempuh (1) koordinasi data dan OSS dilakukan via integrasi data RPTKA, Notifikasi, ITAS, RKAB lingkungan; (2) posko terpadu (Kemnaker/Disnaker, ESDM, Imigrasi, Pemprov) dibentuk untuk *joint-inspection* dan tindakan korektif cepat; (3) *Dashboard* publik tentang capaian alih teknologi (jumlah tenaga pendamping tersertifikasi), kepatuhan DKPTKA, dan kontribusi TKA pada inovasi, serta keselamatan tambang perlu dibuka secara transparan.

G. Kesimpulan dan Saran

Hadirin yang saya hormati, perubahan hukum pasca-UU Cipta Kerja telah menata ulang rezim pengawasan TKA melalui RPTKA, DKPTKA, dan kewajiban pendampingan serta pelatihan bahasa. Di sektor pertambangan, kewajiban ini harus dijalin erat dan diikat rapat dengan tata kelola RKAB, *good mining practices*, dan kewajiban lingkungan.

Khusus untuk konteks Provinsi Sulawesi Tengah, keberhasilan pengawasan TKA memerlukan sinkronisasi pusat, daerah, revisi Perda, dan SOP pengawasan terpadu yang mengikat indikator alih keahlian dengan perpanjangan RPTKA. Dengan desain tersebut, keberadaan TKA bukan ancaman, melainkan katalis transfer keahlian yang dapat mengangkat harkat dan martabat pekerja, serta memperkuat dan mempertinggi daya saing industri tambang daerah.

Namun demikian, revisi Perda Sulteng No. 2 tahun 2018 pasal khusus tentang pengawasan TKA untuk perusahaan pertambangan yang memuat KPI alih keahlian, pelaporan, dan sanksi daerah yang terkoordinasi sebagai penyelarasan dengan PP 96 tahun 2021 dan PP 34 tahun 2021. Selain itu, *MoU* lintas instansi tentang pembentukan posko pengawasan terpadu (Pemprov Sulteng, Kemnaker, ESDM, Imigrasi, Kementerian Investasi) berbasis OSS, RPTKA, RKAB, dan data lingkungan harus direalisasikan.

Akhirnya, pemberian insentif atau disinsentif, yaitu insentif administratif bagi PMA yang mencapai target sertifikasi tenaga pendamping dan mengurangi TKA secara bertahap, serta perlu diterapkan disinsentif berupa pembekuan/pencabutan RPTKA bila KPI alih keahlian tidak tercapai. Sungguhpun demikian, tidak boleh ditinggalkan, yakni penyusunan kurikulum vokasi dan sertifikasi melalui kolaborasi perguruan tinggi/BLK untuk pelatihan keselamatan tambang, pengolahan mineral, efisiensi energi, dengan

sertifikasi sebagai syarat perpanjangan RPTKA. Pada era transparansi informasi, publikasi capaian alih teknologi, kepatuhan DKPTKA, dan kontribusi TKA pada inovasi keselamatan tambang harus ditempuh semaksimal mungkin agar kemanfaatan dan keberkahannya terlihat nyata, tidak hanya bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi juga bagi warga masyarakat luas atas profesionalisme dalam pemberdayaan SDA tanpa meninggalkan urgensi pemertabatan warga masyarakat lokal pada pergaulan dan persaingan SDM global.

H. Ucapan Terima Kasih

Pada akhir pidato ilmiah ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pihak berikut:

1. Rektor dan para wakil rektor, ketua senat, sekretaris dan anggota senat universitas, Dewan Guru Besar yang telah memberi kesempatan dan mendorong, serta memfasilitasi pengusulan kenaikan jabatan fungsional saya ke guru besar;
2. Dekan dan wakil dekan Fakultas Hukum, Ketua senat, sekretaris, dan anggota senat, serta segenap pegawai administrasi kepegawaian yang selama ini telah membantu saya hingga memfasilitasi pengusulan jafung saya ke guru besar;
3. Kedua orang tua (*almarhum Lanini* dan *almarhumah I Balla*) yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik dari kecil hingga dewasa dengan rasa cinta kasih. Bahkan, saat ini masih melekat nasihat dan wejangan beliau sekalian tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal kehidupan di dunia ini, semoga nasihat dan wejangan beliau sekalian menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT, *aaminn aaminn YRA*;
4. Adinda Suprihatin dan keempat buah hati kami; Djuliza B Lanini, Maya A Lanini, Cahaya A Lanini, dan Achmad M. Lanini yang senantiasa menjadi penyemangat, sekaligus penghibur di kala hati dilanda gundah gulana;
5. Kelima almarhum/alarhumah saudara kandung kami Moh. Hatta, Abd. Majid, Iskandar, Hj. Muna, dan Syarifuddin. Keikhlasan dan ketulusan mereka karena berlapang hati membantu saya sejak kecil hingga kami dewasa, namun tidak terbalas dengan apapun, melainkan dengan doa kehadirat Allah SWT semoga apa yang Kakak berikan menjadi ladang pahala yang tak terputus;

6. Segenap keponakan kami di antaranya Aksan Alimin, Asmah Alimin, Arman Alimin, Amrinif Alimin, Rahmat, Norhayati, Rubiah, Asraf, Serham, Yusril, Haikal, Hasnah, Arman Majid, Jamal, Agustina, Sahromi, Basri, Jumiaty, Herawati, Zulkarnain, Bayu Ramadan, dan Ayu Ardana, Arif Dwitama, Wahyu yang turut memotivasi dan membantu, baik moral maupun materil;
7. Khusus kepada Bapak H. Arifuddin Bidin, SE dan keluarga, H. M. Jafar Bekka, SE., M.Si., alm. Dr. H. Bustamin Nontji, SH., MH., dan keluarga, Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H.; Prof. Dr. Slamet Riadi, M.Si.; Dr. Ir. Tommy Tilaar; Ir. James Nurtanio, M.Si.; Dr. Lembang Palipadang, SH., MH., alm. Dr. H. Supriadi, S.H, M.H.; alm. H. Amir Thawila, S.E., M.Si.; beliau-beliau adalah pembimbing dan pendidik yang tulus dalam mengajarkan dan menerapkan makna kehidupan;
8. DP2M/DRTPM/UNTAD, USAID (Grant Research), UNDP (Access to Justice), BMZ-Jerman, dan Perkumpulan Huma/ Bantaya, terima kasih atas dukungan penelitian yang telah diberikan.
9. Tim peneliti STORMA, khususnya *sub-project A* dan *sub-project Z* di antaranya Prof. Michael Fremerey, Prof. Jan Barkamann, dan Gunter Burkard, Ph.D., Dr. Wolfram Lorenz selama enam tahun (2003-2009) menjadi bagian tim peneliti yang banyak memberi pelajaran dan pengalaman berharga.
10. Khusus kepada para sahabat yang banyak menginspirasi saya, di antaranya alumni SMANSA dan SMPN 2 Pinrang, alumni S-1 FH Untad, alumni S-2 FH Unpad, dan alumni S-3 FH Unhas, serta Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa (IARMI)
11. Keluarga Ujuna dan KKP yang banyak membantu sejak awal studi kami di antaranya almh. dr.Hj. Mariani A Baramuli., almh. Hj. Samsam dan keluarga., almh. Hj. Isra dan keluarga, alm. H. Dg.Tallesang, Hj. Kamalang., dan keluarga Wa Calle.
12. Sahabat seangkatan prajabatan 1995 dan sahabat seperjuangan di lapangan menjadi sumber inspirasi dan motivasi di antaranya Prof. Dr. Ir. Amar, MT.IPU.; Prof. Dr. Ir. Burhanuddin S.; Prof. Dr. Astija; Prof. Dr. Ir Amiruddin; Prof. Dr. Aminah; Prof. Dr. Pathahuddin; Dr. Ir. Najamuddin, M.Si.; Dr. Iqbal; Dr. Muh Tavip, S.H., M.H.; Dr. Fadly Y. Tantu.; Dr. Yudi Tangahu; Dr. Nova Rugaya; Dr. Dwi Juli P.; Dr. Nisbah; Dr. Irawati; Dr. Dwi Sulistiowaty; Dr. Surahman Cinu; Dr. Danang W.; Dr. Salmin; Dr. Husni Maricar; Dr. Mustafa; Dr. Ir. Sadik; Nancy Fitria, SE; Atik; alm. Dr. Sultan Zainuddin, M.Si; alm. Faizal, S.Sos., M.Si; Dr. Lauren Bakker, Ph.D.; Dr. Drs. Sugit

Zulianto, M.Pd.; Dr. Darwis, M.Si.; Dr. Imran, S.H., M.H.; Sudirman, S.H., M.H.; Masdar, S.E.; alm. Ikhsan Syafiuddin, S.H., M.H.;

13. Guru-guru SD, SMP, dan SMA serta dosen saya, baik senior maupun adik-adik dosen junior di Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah mengajarkan kepada saya arti pentingnya dunia pendidikan;
14. Terakhir, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu. Atas dukungan moral dan materil, serta kerjasama yang baik selama ini hingga memungkinkan saya mencapai jabatan fungsional guru besar. Hanya Allah SWT. sajalah yang pasti membalasnya. Aamiin.

Bapak Rektor dan hadirin yang terhormat. Akhir kata, terima kasih saya ungkapkan dari kalbu yang paling dalam kepada segenap hadirin atas perhatian dan partisipasinya selama mengikuti acara ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya! Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dengan cahaya ilmu yang penuh berkah. *Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

I. Daftar Pustaka

- Adi Surya, Faizal. "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 207–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.
- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." In *Law's Ideal Dimension*, by Robert Alexy. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas, 2010.
- Ayres, Ian, and John Braithwaite. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. First issued as an Oxford Univ. Press paperback. Oxford Socio-Legal Studies Series. Oxford University Press, 1995.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press, 1907.
- Braithwaite, John. "Responsive Regulation and Developing Economies." *World Development* 34, no. 5 (2006): 884–98. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.021>.
- Dewi, Emilia Fitriana, Agus Mulya, An Chandrawulan, Yani Pujiwati, Achmad Ghazali, and Dany Muhammad Athory RAMDLANY. "The Equal Migrant Labor Distribution through Indonesia Labor Law Policy in ASEAN Economic

- Community Framework.” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* (Craiova, Romania) 11, no. 2(48) (2020): 334–41.
[https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2\(48\).06](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).06).
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tengah. “Data Rekapitulasi Tenaga Kerja Asing di Sulawesi Tengah.” Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, 2022.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. *Portal Data Morowali, Jumlah Tenaga Kerja Asing pemegang visa*. Morowali, 2023.
- Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Guttentag, Michael D. “Law, Taxes, Inequality, and Surplus.” *Boston University Law Review* (Boston, United States) 102, no. 4 (2022): 1329–52.
<https://www.proquest.com/docview/2698711398/abstract/F63B5107944B7FPQ/14>.
- Hanifah, Ida. “Implication of Giving Foreign Labor Permits Working for Indonesian Labor Employment Opportunities.” Paper presented at the Role of Science in Development in the Era of Industrial Revolution 4.0 based on Local Wisdom, Medan. *The 1st Multi-Disciplinary International conference University Of Asahan20*, 2019.
- Haryanto, Wawan, Fitriani Jamaluddin, and Rizka Amelia Armin. “Supervision and Enforcement of Labor Sanctions Against Violations of Permits to Use Foreign Workers in the Province of South Sulawesi.” *Constitutional Law Society* 1, no. 1 (2022): 17–24. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i1.5>.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ichino, Pietro. “Does Labour Law Actually Produce Equality among Workers?: A Tentative Law and Economics Approach to the Question of Coherence between the Protective Rule’s Egalitarian Ratio and Its Effective Consequences.” *Managerial Law* (Patrinton, United Kingdom) 48, no. 3 (2006): 258–74.
<https://doi.org/10.1108/03090550610674635>.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. , Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jazuli, Ahmad. “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 89.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>.
- “Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” Accessed October 2, 2022.
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/41/38>.

- Lanini, Agus, Ikhsan Syafiuddin, Agustina Ali, Sulbadana Sulbadana, Lembang Palipadang, and Budi Artha Perdana. "Legal Status of Land Rights of the Mining Companies in Central Sulawesi." *Tadulako Social Science and Humaniora Journal* 2, no. 1 (2021): 08–15.
<https://doi.org/10.22487/sochum.v2i1.15547>.
- Lanini, Agus, Sutarman Yodo, Ikhsan Syafiuddin, and Muhammad Ahsan Samad. "Standardisation of Foreign Labour Investigation of Mineral Mining Company." *Sriwijaya Law Review*, January 31, 2024, 183–96.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2227.pp183-196>.
- Leibfried, Stephan, Evelyne Huber, Matthew Lange, et al. "Multilevel Governance and the State." In *The Oxford Handbook of Transformations of the State*, edited by Stephan Leibfried, Evelyne Huber, Matthew Lange, Jonah D. Levy, and John D. Stephens. Oxford University Press, 2015.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199691586.013.14>.
- Maggetti, Martino, and Philipp Trein. "Multilevel Governance and Problem-solving: Towards a Dynamic Theory of Multilevel Policy-making?" *Public Administration* 97, no. 2 (2019): 355–69. <https://doi.org/10.1111/padm.12573>.
- Marciano, Alain, and Jean- Michel Josselin, eds. *Law and the State; A Political Economy Approach*. Edward Elgar Publishing Limited, 2005.
- Mirwanto, Tony. "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Lex et Societatis* 4, no. 3 (2016): 8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/index>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2007.
- Palevičienė, Solveiga, Simona Drukteinienė, and link ini akan terbuka di jendela baru Link ke situs eksternal. "Limits of State Regulatory Power in Investment Law and under National Legislation: Search for Common Denominator." *Entrepreneurship and Sustainability Issues* (Vilnius, Vilnius) 8, no. 2 (2020): 1197–210. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(71\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(71)).
- Pangestu, Adrian Akbar, Cesar Ahmad Maulud2, Agna Hilyah, and Rahyuniati Setiawan. "Critical Discourse on the Problem of Foreign Worker." *Jurnal Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2022): 8.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Ninth edition. With Aspen Publishers. Aspen Casebook Series. Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
- PWYP, Indonesia. *Assessing the ESDM Gakkum Directorate General's Steps in Supervision and Law Enforcement*. Jakarta, 2024.

- Silitonga, R, and Handayani I. G. A. K. R. “Sinkronisasi Regulasi Penanaman Modal Di Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Negara.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta) 7, no. 2 (2021).
- Simarmata, Ricardo. *Pluralisme Hukum Dan Isus-Isu Yang Menyertainya*. Perkumpulan Huma, 2012.
- Suharyono, Suharyono. “Legal Assurance and Legal Protection in Land Registration in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 3, no. 1 (2019): 48.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss1.118.pp48-58>.
- Suradiyanto. “The Investment Law Development to Increase Investment in Indonesia.” *International Journal of Law and Management* (Patrinton, United Kingdom) 61, no. 1 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, 2011.
- Terry, George R, and Terry Rue W. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara, 1992.
- “The World Trade Organization, Agreements Series.” WTO, n.d. <http://www.wto.org>.
- Vormbaum, Thomas. “Gustav Radbruch (1878–1949).” In *Moderne deutsche Strafrechtsdenker*, edited by Thomas Vormbaum. Springer Berlin Heidelberg, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17200-7_20.
- Zedalis, Rex J. “Energy and the TRIMs and GATS Agreements.” *The Journal of World Energy Law & Business* 14, no. 3 (2021): 147–62.
<https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab012>.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaranegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan UU 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor No.44, 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permenaker Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 34/2021 tentang Penggunaan TKA.

Kepmen ESDM Republik Indonesia No. 150.K/MB.01/MEM.B/ 2024 tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS:

Nama : Prof. Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.
 ORCID ID : 0000-0002-6396-3205
 Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 25 Mei 1966
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Alamat :
 1. Kantor : Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kampus
 Bumi Tadulako Tondo Palu 94118 Telp. (0451)
 454446
 2. Rumah : Jl. Lumba-Lumba/Uwe Goda No. 9 Palu, Kelurahan
 Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu – 94118.
 Telp. (0451) 4010453
 Mobile. 081342327422.
 E-mail : aguslanini@untad.ac.id;
aguslanini@gmail.com

KELUARGA:

1. Suprihatin, S.Pd. (Istri)
2. Djuliza B Lanini. (Anak)
3. Maya A Lanini. (Anak)
4. Cahaya A Lanini (Anak)
5. Achmad M Lanini (Anak)

A. Kepangkatan/Jabatan Fungsional

- ❖ Tenaga Pengajar CPNS 1994
- ❖ Golongan Ruang III/a Penata Muda (Asisten Ahli Madya), TMT 1 April 1995.
- ❖ Golongan Ruang III/b Penata Muda Tk 1 (Asisten Ahli), TMT 1 Oktober 1998.
- ❖ Golongan Ruang III/c Penata. (Lektor Muda), TMT 1 Oktober 2000.
- ❖ Golongan Ruang III/d Penata Tk.1, (Lektor Madya), TMT 1 Oktober 2002.
- ❖ Golongan Ruang IV/a Pembina, (Lektor Kepala), TMT 1 April 2004.
- ❖ Golongan Ruang IV/b Pembina Tk.1, (Lektor Kepala), TMT, 1 Oktober 2008.
- ❖ Golongan Ruang IV/c Pembina Utama Muda, (Lektor Kepala), TMT, 1 Oktober 2010.

- ❖ Golongan Ruang IV/c Pembina Utama Muda, (Guru Besar), TMT 1 Desember 2025.

B. Pendidikan Formal:

- ❖ 1992, Sarjana Hukum (S1), Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.
- ❖ 2001. Magister Hukum (Humaniora) (S2), Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ❖ 2016, Doktor Ilmu Hukum (S3), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Publikasi

(Jurnal Ilmiah)

- ❖ 2025, AI Revolution: The Legal Battle Between Indonesia and the European Union to Protect Copyright from Artificial Intelligence, Hasanuddin Law Review, Vol 8, Issue 1, January 2024
- ❖ 2024, Standardization of Foreign Labor Investigation of Mineral Mining Company, Sriwijaya Law Review, Vol 8, Issue 1, January 2024
- ❖ 2024, Implikasi Hukum Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Yang Belum Terdaftar Pada Pengadilan Negeri, Tadulako Master Law Journal, volume 8 No.3 Oktober 2024.
- ❖ 2023, Effectiveness of Training Program on Improving Health Care Providers' Readiness for Managing Domestic Violence in Jimma Medical Center: Pre-Experimental Study, International Journal of Women's Health, Dovepress, Vol.15, Issue ,2023
- ❖ 2021, Legal Status Of Land Rights Of The Mining Companies In Central Sulawesi, Tadulako Social Science and Humaniora Journal, Volume 2 No.1. ISSN: 2776-4877, e ISSN 2776-4885., DOI: <https://doi.org.10.22487/sochum>
- ❖ 2021, The Unequal Contract of Nucleus-Plasma Regarding Palm Oil In Central Sulawesi, International Journal of Law, Government And Communication, (IJLGC), Volume 6 Issue 22 (March 2021) PP. 74-84, DOI 10.35631/IJLGC.622007, www.ijlgc.com

- ❖ 2020, The Effectiveness of Customary Law to Protect Natural Resources in The National Park in Central Sulawesi, *Psychology and Education* (2020) 57(8): 1536-1545, www.psychologyandeducation.net
- ❖ 2020, Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela, *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 4 Desember 2020, Hal. 701-707, DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4165>.
- ❖ 2019, Model of Dispute Settlement over Natural Resources in Lore Lindu National Park Central Sulawesi, Indonesia, *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 2019, Volume 7, Issue 4, Pages: 595-600, Journal web link: <http://www.jett.dormaj.com>
- ❖ 2018, [Private Port and Un-lawfull Operation In Palu Area Central Sulawesi](#), SHS Web of Conferences, EDP Sciences, **Volume 54**, The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018 **DOI:** <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185406005>
- ❖ 2018, The Formation of Customary Law Related to the Use of Natural Resources in the Lore Lindu Region, *Fiat Justisia*, Volume 12 Number 3, July-September 2018: DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1331>
- ❖ 2016, Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Mineral Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Di Indonesia, *Tadulako Law Review*, Volume 1 Issue 1, June.
- ❖ 2016, Synchronization of TRIMs Principles In The Legislation Of Mining Sector In Indonesia, *International Journal Of Scientific & Technology Research (IJSTR)* Volume 5, Issue 04, April 2016.
- ❖ 2013, Problematika Letter of Credit Dalam Pengaturan Transaksi Bisnis, . *Jurnal Ilmu Hukum “Aktualita”* No. 2 Vol. IX Agustus-Nopember 2013, ISSN 1858-148x
- ❖ 2011, Penyelenggaraan Pendidikan Hukum Menuju Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Bangsa, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi II/ 2011, Indonesia Legal Resources Center (ILRC).
- ❖ 2009, [Promoting Sustainable Development at the Rainforest Margin: Economic and Ecological Trade Offs](#), Bogor.

- ❖ 2008, [*Tropical Rainforests and Agroforests Under Global Change: Proceedings; International Symposium, October 5-9, 2008, Kuta, Bali, Indonesia*](#)
- ❖ 2006, Pencadangan Sumberdaya Alam Dasar Laut Dalam (Seabed Area) Pengaturan dan Permasalahannya,. Majalah Ilmiah Universitas Tadulako “Gagasan” No. 43 Tahun XX September 2006, ISSN 0251-0851
- ❖ 2006, Berakhirnya Kontrak Karya (*Contract of Work*) Studi Kasus Kontrak Karya antara Pemerintah RI. Dengan PT. Pasifik Jangkang Mineral, . Jurnal Ilmu Hukum “Aktualita” No. 2 Vol.II Agustus-Nopember 2006 ISSN 1858-148x
- ❖ 2005, *Proceeding International Symposium “The Stability of Tropical Rainforest Margins: Linking Ecological, Economic and Social Constraints of Land Use and Conservation*
- ❖ 2003, Kontrak Farming antara Petani Tambak dengan Perusahaan Agroindustri Udang dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian “*Agroland*” Vol.10 No.3 September 2003 ISSN 0854-641x Akreditasi SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 395/DIKTI/Kep/2000 27 Nopember 2000.

(Buku-Buku)

- ❖ Pembaruan Hukum Nasional Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045; Pokok-Pokok Pikiran Bernas Guru Besar Ilmu Hukum, Jilid 2, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2025.
- ❖ *Book Chapter, [Land Tenure Rights, Village Institutions, and Rainforest Conversion in Central Sulawesi \(Indonesia\)](#), Springer Berlin Heidelberg, 2010*
- ❖ Pengantar Hukum Internasional, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cetakan Pertama 2005, revisi 2012, Palu.
- ❖ Pengantar Hukum Agrobisnis, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cetakan Pertama 2006, 2013, Palu.
- ❖ Pengantar Hukum Indonesia, ISBN 979-3701-40-0, Penerbit Universitas Taduka Press, 2006.
- ❖ Pengantar Hukum Ekonomi Internasional, ISBN 979-3701-42-0, Penerbit Universitas Taduka Press, 2007.

D. Pelatihan/Lokakarya/Workshop:

- ❖ 2025, Workshop Kelalaian Medik Dalam Perspektif Restorative Justice, Aula Gedung C Lt.3 Pascasarjana, Untad, 4 Nopember 2025.
- ❖ 2025, Workshop Padoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako 2025-2026, Hotel Aston Palu, 20 Maret 2025.
- ❖ 2025, Workshop Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), Program Magang Mandiri, Study Independen Mandiri, dan Riset Mandiri, Pusat MBKM dan LPMPP Universitas Tadulako 2025-2026, Hotel Best Western Palu, 12 Februari 2025.
- ❖ 2024, Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Analisis Manajemen Risiko, Makassar, 11-12 September 2024.
- ❖ 2024, Workshop Memperkuat Agenda Implementasi SDGs, Solusi, dan Inovasi Mewujudkan Ketahanan Ekologi, Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako, 6 Desember 2024.
- ❖ 2023, Lokakarya Penyusunan Panduan Aktivitas MBKM, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tadulako, 4 Nopember 2023.
- ❖ 2023, Workshop Penyusunan Proposal Hibah Kompetisi Nasional, Matching Fund, BRIN, BIMA, Grant Riset Sawit, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako, 28-30 Mei 2023.
- ❖ 2022, Lokakarya SOP dan Juknis MBKM, Institutional Support System-Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tadulako, 29 oktober 2022.
- ❖ 2021, Workshop Penyusunan Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako, 1-2 Juli 2021.
- ❖ 2020, Workshop Tata Kelola Jurnal Menuju Akreditasi Sinta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako, 29 Agustus 2020.

- ❖ 2019, Workshop Pendampingan dan Percepatan Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik, DRPM RISBANG, Kementerian RISTEKDIKTI-LP3M Univ.Muhammadiyah Yogyakarta, 17-19 Juli 2019.
- ❖ 2017, Workshop Rencana Kerjasama Penelitian dengan ProgramUniversitas van Amsterdam, Oktober 2017.
- ❖ 2016, Lokakarya Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se Indonesia, 21 Nopember 2016, di Jakarta.
- ❖ 2012, Penyaji Workshop Perumusan Model Peradilan Rakyat (Adat) di Sulawesi Tengah, UNDP di Palu.
- ❖ 2010, Peserta TOT Active-Learning In higher Education (ALIHE), USAID, di Lombok.
- ❖ 2010, Workshop Pengembangan Pembelajaran *Blended Learning* Dalam Rangka Kegiatan GDLN/INHERENT, 10-12 Nopember 2010, di Jakarta.
- ❖ 2009, Kontributor Poster pada Pelatihan Penelitian Keanaekaragaman Hayati, Perlindungan Hutan Hujan Tropis dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
- ❖ 2008, Kontributor Poster pada Simposium Internasional Hutan Hujan Tropis Hutan Pertanian Dibawah Perubahan Global, 5 s/d 9 Oktober, di Bali
- ❖ 2008, Penlok Metologi Program Pengabdian kepada Masyarakat, 18 s/d 20 April 2008, di Palu.
- ❖ 2008, Pelatihan *Aplied Aproach/* Ancangan Aplikasi (AA), 25 Agustus s/d 10 September 2008, di Palu.
- ❖ 2004, Workshop Training of Trainer (TOT) Pengelola Sentra HKI, 21 s/d 24 September 2004, di Jakarta.
- ❖ 2004, Training on Access to Justice Assessment, UNDP-BAPPENAS-UGM, 6 s/d 16 Desember 2004, di Yogyakarta.
- ❖ 2003, *Workshop Technology Transfer in Biotechnology and Life Science*, 29 Oktober s/d 2 Nopember 2003, di Bogor.

E. Seminar/Konferensi/Simposium

- ❖ 2025, Seminar Internasional, Eksploitasi Sumber Daya Ekonomi Kreatif Melalui Pengoptimalan Hki Dalam Era Artificial Intelligence, APHKI-President University, 7-9 Agustus 2025. (Presenter).

- ❖ 2024, Seminar Nasional, (Presenter).
- ❖ 2023, The 3rd International Conference on Law, Governance and Social Justice, Faculty of Law Universitas Jenderal Sudirman, 4-6 October. (Presenter).
- ❖ 2022, The UCP International Conference on Clinical Legal Education in Pakistan, May 23-24.
- ❖ 2019, The 10th UUM International Legal Conference 2019 (UUM ILC 2019), 29th – 30th November 2019 at Parliament of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. (Presenter).
- ❖ 2019, Symposium Nasional Hukum Internasional, Urgensi Ketentuan Nasional Penerapan Putusan Organisasi Internasional Khususnya Putusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Samarinda 1-3 Agustus 2019. (Presenter)
- ❖ 2019, The 3rd ICGLOW: Environmental Law And Technology To Achieve Sustainable Development Goals In Industrial Revolution 4.0 Era, Surakarta 7-8 September 2019. (Presenter).
- ❖ 2018, International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS), Purwokerto, September 25-26, 2018 (Presenter)
- ❖ 2018, The 1st International Conference on Law, Technology, and Society (ICOLESS), Malang 24-25 Oktober 2018 (Presenter).
- ❖ 2017, 17th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (KLIBEL 17), Bangi 22-23 December 2017 (Presenter).

F. Pengalaman Penelitian:

- ❖ 2023, Status Hukum Pelabuhan Laut Milik Perusahaan Swasta Di Sulawesi Tengah, DIPA Untad, Penelitian Unggulan.
- ❖ 2022, Implikasi Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Terhadap Penguasaan Tanah Di Sulawesi Tengah, DIPA Untad. Penugasan.
- ❖ 2021, Konsepsi Hukum Masyarakat Adat Suku Wana Terhadap Konservasi Lingkungan, Dipa Untad, 2021.
- ❖ 2019-2020, Model Penyelesaian Sengketa Sumberdaya Alam di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, Penelitian Terapan Nasional, Kemenristekdikti.

- ❖ 2017, Penyalahgunaan Status Hukum Pelabuhan Khusus Milik Perusahaan Swasta Di Wilayah Kota Palu, BOPTN-UNTAD.
- ❖ 2017, Peta Permasalahan Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.
- ❖ 2016, Kedaulatan Negara atas Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Di Indonesia, Hibah Disertasi, DRPM Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti.
- ❖ 2015, Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara
- ❖ 2014, Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Perencanaan Zonasi Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah
- ❖ 2014, Kajian Potensi Parawisata Daerah Kabupaten Donggala, APBD-BAPPEDA.
- ❖ 2013, Tim Tenaga Ahli Survey Data Potensi Parawisata Daerah Kota Palu, Tahun Anggaran 2013
- ❖ 2012, Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kabupaten Donggala, Dipa-BOPTN 2012.
- ❖ 2011, Pemetaan Masalah Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
- ❖ 2010, Model Penyelesaian Sengketa Sumberdaya Alam di Kabupaten Sigi, Siemenvu-Yayasan Bantaya Palu.

G. Pengabdian Kepada Masyarakat.

- ❖ 2025, Diseminasi HAM dengan materi: “Kerangka Hukum dan Kebijakan HAM: Transformasi Regulasi di Era Reformasi hingga kini” Palu, 28 Mei 2025 (Narasumber).
- ❖ 2024, Tim Kelompok Kerja Pengawas Indikasi Geografis Provinsi Sulawesi Tengah.
- ❖ 2024, Tim Eksternal Analisa dan Evaluasi Hukum, Tim Eksternal Analisa dan Evaluasi Hukum.
- ❖ 2023, FGD Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum Kepariwisata, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah (Narasumber)

- ❖ 2022, Perlindungan Hak Cipta Menunjang Pembangunan Nasional Indonesia, Promosi HKI, Kanwil Kumham sulteng (Narasumber).

H. Pengalaman Tugas Tambahan.

- ❖ Pengelola Sentra Hak atas Kekayaan Intelektual Universitas Tadulako, 2002-2012
- ❖ Ketua Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2008-2012.
- ❖ Sekretaris Pusat Pengembangan dan Kerjasama Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako 2020-2021.
- ❖ Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako. 2021-2025

I. Tanda Jasa/ Penghargaan

- ❖ Penghargaan Sebagai Dosen Teladan di tingkat Fakultas Hukum, 2001
- ❖ Penghargaan Sebagai Dosen Teladan di tingkat Fakultas Hukum, 2004
- ❖ Penghargaan Sebagai Dosen Teladan di tingkat Universitas Tadulako, 2017.
- ❖ Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, Keppres RI No.90/TK/Thn 2018.

J. Pengalaman Asosiasi

- ❖ Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia-APHI (Anggota)
- ❖ Asosiasi Pengajar Hukum Internasional-ISILL (Anggota)
- ❖ Asosiasi Pengajar Hak atas Kekayaan Intelektual-APHKI (Pengurus, 2024-2026)

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 26 Januari 2026

Prof. Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.